

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DAN ALAT BUKTI AKTA
OTENTIK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

SUGENG BUDIMAN

Nim: PDIH. 03.VI.15.0272

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggalSeptember 2020
Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
Tahun 2020**

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DAN ALAT BUKTI AKTA
OTENTIK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
SUGENG BUDIMAN
Nim: PDIH. 03.VI.15.0272

DISERTASI
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


SemarangSeptember 2020

Promotor,



Prof. Dr. Gunarto, SH., SE. Akt. M.Hum
NIDN. 06-02105-7002

Co. Promotor,



Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N.
NIDK.168896160017

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN. 06-02105-7002

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 4 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



(Sugeng Budiman, SH. MKn)
Nim: PDIH. 03.VI.15.0272

MOTTO

*“Mereka Notaris bekerja bukan untuk diri sendiri. Melayani orang lain, menjadi panggilan Ilahi yang tak mungkin ditinggalkan. Dia mengemban tugas, mengabdikan dirinya untuk hukum, keadilan dan keindahan.”
(Dr.W.Hand. Cara Unik Mendukung Pengawasan. hlm 204)*

Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. (Zaky Ismail dalam Ar-Risalah Penegakan-supremasi-hukum-dalam-al-quran)

Karakter Notaris yang berharkat, bermartabat dan terhormat itu jika dia mampu untuk mencintai Allah, mencintai rasulullah, pekerja keras, berperilaku jujur, memiliki sifat rendah hati, dan bertanggung jawab (Dr. W.Han dalam Khazanah Islam)

*Desertasi ini dipersembahkan untuk:
Ibuku Admini dan Bapakku Sadri, yang ku cintai dan ku
muliakan serta Almamaterku PDIH UNISSULA yang ku
banggakan.*

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ...September 2020
Yang membuat pernyataan,

(Sugeng Budiman, SH. MKn)
Nim: PDIH. 03.VI.15.0272

GLOSSARY

Konstruksi: bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi” Sifat-sifat konstruksi maupun sifat-sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang di maksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan “eksisting” yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksi baru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang-undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “*existing*” tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolut dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.

Tugas kewenangan Notaris yaitu tugas kewenangan yang masuk dalam ranah hukum privat. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain; 1) Hukum keluarga, 2) Hukum harta kekayaan, 3) Hukum benda, 4) Hukum perikatan, 5) Hukum waris.

Kewenangan Notaris, yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan dan secara tegas dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris atau Notariil Akta, yaitu akta otentik sebagai bukti sempurna atau bukti utuh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris dikatakan pejabat Umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Akta Otentik adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yaitu suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Artinya apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain.

Akta di bawah tangan adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli barang dan surat akta yang dibuat dalam bentuk di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk hal itu (tidak sesuai dengan bentuk dan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang) dan tidak mempunyai kekuatan otentisitas.

Alat Bukti: alat bukti yang bersifat otentik dalam kaitan dengan Alat Bukti Hukum Acara Perdata, Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG : (1) Bukti tulisan, (2) Bukti dengan Saksi-saksi, (3) Persangkaan-persangkaan, (4) Pengakuan dan (5) Sumpah. Ketentuan Pasal 1868 sampai dengan 1875 KUH Perdata, dijelaskan bahwa bukti tulisan terdiri dari 2 jenis yaitu tulisan di bawah tangan dan tulisan otentik. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang atau para pihak tanpa dicampuri oleh negara, sedangkan tulisan otentik adalah tulisan yang dibuat oleh atau para pihak atau seseorang di mana dalam hal pembuatannya negara ikut campur, yang mengatur syarat-syarat suatu tulisan menjadi otentik.

Kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut: (1) Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. (2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. (3) Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Asas Hukum: bukanlah suatu peraturan konkrit, namun seperti yang dikatakan hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas (Scholten). Menurut Paton, Asas hukum itu mengawal dan memberdaya hidup (*nourishment*) kepada hukum dan bagian-bagian atau bidang-bidang dari hukum. Paton menyebutnya

sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan hukum konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua, pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil merupakan fungsi asas hukum. Asas hukum ini tentunya yang terkait domain penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya, yang meliputi pembuatan dan pengesahan akta otentik sebagai bukti sempurna atau bukti utuh yang tidak terbantahkan.

Nilai : harga (dalam arti taksiran harga): sebenarnya tidak ada ukuran yg pasti untuk menentukan; (1) harga uang (dibandingkan dengan harga uang yg lain): banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; (2) sifat-sifat (hal-hal) yg penting atau berguna bagi kemanusiaan: -- tradisional yang dapat mendorong pembangunan perlu kita kembangkan; (3) sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dng hakikatnya: etika dan -- berhubungan erat.

Keadilan Sosial : Keadilan sosial dilawankan dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan mikro yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi sedangkan keadilan sosial adalah keadilan makro yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung kepada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang ada. Ketidakadilan sosial dapat berwujud kemiskinan dan ketertindasan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, keadilan sosial akan terwujud bila : (1) Produksi diusahakan secara bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang cocok adalah koperasi; (2) Cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hanya perusahaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang boleh ada ditangan swasta (Penjelasan UUD NRI 1945); (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Sistem : (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).

Birokrasi : (1) sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yg serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya dsb.

Kultur Birokrasi: Suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pola hidup yang menyeluruh dalam tatanan birokrasi, yang meliputi cara berpikir (akal

budi), cara berencana, dan cara bertindak (adat istiadat/kebiasaan) dalam sebuah sistem birokrasi. Di dalamnya terdapat norma-norma sosial dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung sanksi atau hukuman yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran. Norma-norma itu mengandung kebiasaan-kebiasaan hidup atau adat istiadat sebagai tradisi hidup bersama yang biasanya dipakai secara turun menurun dalam menjalankan birokrasi sebelumnya.

Pelayanan Publik : (1) perihal atau cara melayani orang banyak (umum);
(2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang);
jasa.

Kebijakan: Menurut Dye bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Implikasinya mana itu adalah pertama; Kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah, kedua; kebijakan mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (termasuk di dalamnya perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu birokrasi dan pelayanan publik terkait penetapan dan pembagian hak waris., pen.) Pembicaraan kebijakan dalam hal ini tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok dalam sistem penegakan hukum (penyidik, penuntut umum dan pemeriksa/hakim) mulai tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan oleh hakim pada ranah kasus hukum pengaduan masyarakat secara umum.

Kebijakan Publik: kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (termasuk kebijakan hukum pertanahan., pen.) sebagai sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Penyusunan kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, dengan melibatkan *stakeholder*. Dye dan Zeigler berpendapat bahwa kebijakan publik (termasuk kebijakan hukum pertanahan), merupakan preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Kebijakan publik merefleksikan tuntutan-tuntutan dari rakyat dan pada kenyataan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. *Teori elit* mengatakan rakyat mempunyai perilaku apatis, dan tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan publik. Para elit membentuk opini masyarakat luas mengenai persoalan-persoalan kebijakan dan bukan masyarakat luar yang membentuk opini elit. Dengan demikian para pejabat publik dan birokrat hanya sekedar menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para elit.

Analisis Kebijakan: *policy analysis* adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan, yang dimaksud disini adalah kebijakan hukum pada ranah kenotariatan terkait dengan alat bukti akta otentik dan keterangan saksi.

Saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 1

angka 26 KUHAP. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, sesuai ketentuan Pasal 112 KUHAP.

Penegakan Hukum adalah tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dalam kajian ini yang dimaksud yaitu interaksi sosial pada masyarakat (birokrat) pada pelaksanaan penegakan hukum dan pelaksanaan tugas kewenangan jabatan Notaris. Penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti halnya yang menerapkannya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana dari penegakan hukum misalnya (para Hakim, Jaksa, Polisi) dan dari segi administratif (proses peradilan, pengusutan, penahanan). Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative disputes or conflicts resolutions*).

Proses penegakan hukum yaitu penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*Coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi manifes

Wewenang yaitu merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang dalam hal ini merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Atribusi adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari perundang-undangan yang bersifat asli dengan kata lain organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

Delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain, yang bersifat pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi, dimana akibat hukum apabila wewenang tersebut dilaksanakan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh perundang-undangan, dimana akibat hukum apabila wewenang tersebut dilaksanakan menjadi tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

Kebijakan hukum tugas kewenangan dan jabatan Notaris adalah bagian dari kebijakan-kebijakan Negara, sebagai sistem norma kebijakan hukum pelayanan publik di bidang kenotariatan, tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan lebih dari sekedar itu. Hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan jabatan atau profesi Notaris seharusnya juga diperlakukan sebagai sarana pengarah dalam merealisasikan kebijaksanaan negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, kebijakan, pertahanan dan keamanan nasional.

Integrasi (*integration*), yaitu penggabungan hukum negara, hukum lokal, dan hukum sejenis lainnya.

Inkoorporasi (*incorporation*), yaitu pengadaptasian sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya.

Konflik (*conflict*), yaitu hukum negara dan hukum lokal saling bertentangan.

Kompetisi (*competition*), yaitu hukum negara dan hukum lokal berjalan mengatur sendiri-sendiri;

Penghindaran (*avoidance*), yaitu salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain.

Pejabat lain yang dimaksud dalam kajian ini yaitu suatu jabatan yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain Consul (berdasarkan *Conculair Wet*), Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, Notaris Pengganti, Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum.